STANDAR PELAYANAN

JASA PEMANFAATAN FASILITAS KOLAM UJI

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA -
DINAMIKA FLUIDA MARITIM & REKAYASA LEPAS PANTAI

Kawasan Sains Said D. Jenie, Jalan Hidrodinamika,
Kompleks ITS Sukolilo, Surabaya 60112

Telp : +628119811582
Email : fluid.mechanic@brin.go.id
Website : www.brin.go.id

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PEMANFAATAN FASILITAS KOLAM UJI Layanan pemanfaatan fasilitas kolam uji merupakan layanan yang diberikan bagi sivitas BRIN atau pengguna eksternal BRIN untuk peminjaman fasilitas kolam Towing Tank dan kolam Maneuvering Ocean Basin (MOB) untuk melaksanakan kegiatan terkait riset dan inovasi.		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Persyaratan	Persyaratan Layanan Pemanfaatan Fasilitas Kolam Uji di Laboratorium Mekanika Fluida - Dinamika Fluida Maritim & Rekayasa Lepas Pantai: 1. Pengguna baik pengguna internal (Sivitas BRIN) maupun pengguna eksternal mengajukan permintaan layanan laboratorium melalui situs E-Layanan Sains (ELSA) pada link https://elsa.brin.go.id/. 2. Pengguna wajib mengisi formulir Pernyataan Komitmen Menjaga Kerahasiaan (F- BRIN-02-04) yang tersedia pada link bit.ly/AksesibilitasLaboratorium pada menu download formulir.

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	

PELAYANAN PEMANFAATAN FASILITAS KOLAM UJI		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
		Acuan Prosedur: 1. Pedoman Prosedur Layanan melalui e-Layanan Sains (ELSA) dan Perjanjian Kerja Sama *(PP-BRIN-06)* https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Pedoman Prosedur Umpan Balik, Penangan Pengaduan dan Banding Pelanggan *(PP-BRIN-08)* https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 3. Pedoman Prosedur Aksesibilitas dan Penggunaan Fasilitas Riset Dan/Atau Peralatan Laboratorium *(PP-BRIN-08)* https://awan.brin.go.id/s/WQELYZW6Hqdcyjt?dir=undefined&path=%2F01.%20Dokumen%20Mutu%2FPP&openfile=21447342 Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan pemanfaatan fasilitas kolam uji disesuaikan permintaan peminjam dan ketersediaan fasilitas.
4	Biaya /Tarif	Biaya dan tarif layanan sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati.
5	Produk Layanan	Penggunaan fasilitas kolam Towing Tank dan kolam MOB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PEMANFAATAN FASILITAS KOLAM UJI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet. 2. Sarana : kolam Towing Tank (TT), dan kolam Maneuvering Ocean Basin (MOB).

PELAYANAN JASA PEMANFAATAN FASILITAS KOLAM UJI

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
a. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian resistance atau pengujian seakeeping.
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan sistem manajemen mutu laboratorium:
a. Audit internal.
b. Kaji ulang manajemen.
2. Pengawasan mutu dan administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium.
3. Pengawasan Inspektorat.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana pelayanan pemanfaatan fasilitas kolam Towing Tank sebanyak 5 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer Lab</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia Fasilitas Uji Towing Tank</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana Fasilitas Uji Towing Tank</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>5</td></tr>
</table>
Pelaksana pelayanan pemanfaatan fasilitas kolam Maneuvering Ocean Basin (MOB) sebanyak 5 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer Lab</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia Fasilitas Uji MOB</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana Fasilitas Uji MOB</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap model uji dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan Model Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
</table>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP). 3. Kaji ulang manajemen.

Jakarta, 20 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.